

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan bank syariah ditandai dengan adanya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Pada bulan September 1992 PT. Bank Muamalat Indonesia berhasil memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di beberapa kota, antara lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, Ujung Pandang.¹ Kemunculan perbankan syariah merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan hukum Islam untuk meyakinkan masyarakat dalam hal penggunaan produk dan jasa bank syariah, maka dibuatlah undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.²

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang

¹ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm.75

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 1

tidak berdasarkan bunga, tetapi didasarkan pada *profit and loss sharing principle* (PLS).

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan beberapa teknik finansial tersebut, yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan ijarah wa iqtina*. Dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, selain transaksi-transaksi yang disebut dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, disebutkan pula beberapa jenis transaksi yang lain, yaitu *Hiwalah, Istishna, Kafalah, Qardh, Qardh-ul Hasan, Rahn, Sharf, Wadi'ah, Wadi'ah Yad Amanah, Wadi'ah Yad Damanah, Wakalah* dan kartu berdasarkan prinsip *Ujr*.³

Bank BRI Syariah cabang Purwakarta memiliki macam-macam produk penyaluran dana (pembiayaan) dengan berbagai macam pola, salah satunya adalah pembiayaan konsumtif dengan pola jual beli (*murabahah*). Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS serta pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang berupa keuntungan (*al-ribh*).⁴

Akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer, baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain (misalnya akad *murabahah*). Secara bahasa, *wakalah* memiliki dua arti: *al-hifzh* (perlindungan/melindungi) dan *al-tafwidh* (penyerahan/menyerahkan).⁵ *Wakalah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,..., hlm. 25

⁴ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 216

⁵ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 165

ditempatkan secara khusus sebagai akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga yang di simpan dan dipercayakan kepada bank berdasarkan akad *wakalah*.⁶

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 : “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Dan pihak lembaga juga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengambilan yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁷

Dengan adanya masyarakat yang telah membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, pada kemungkinan akan timbulnya sengketa atau permasalahan diantara para pihak atau lebih di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait.

⁶ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 271

⁷ Melalui : <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4586/4/BAB%20II.pdf> <diakses pada 5 November 2020>

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, mengadili perkara-perkara perdata orang yang beragama Islam pun mengalami perluasan dalam peraturannya, maka bertambah perkaranya yaitu perkara dibidang zakat, infaq dan ekonomi syariah. Dengan adanya penegasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tugas dan wewenangnya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Dalam operasionalnya, kegiatan pembiayaan di bank syariah juga mengalami kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor perkara 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk, yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Penggugat atas nama H. Ahmad Rifa'I adalah nasabah dari tergugat sebagaimana telah melakukan perjanjian kredit sejak tahun 2014 kemudian diperpanjang dari 2015 sampai 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Purwakarta.

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan oleh penggugat berjalan secara baik. Namun, pada awal dibulan Mei 2016 penggugat telat membayar angsuran dikarenakan perusahaan Penggugat mengalami pailit, sehingga sulit untuk melakukan kewajiban terhadap tergugat. Di bulan April 2017 Penggugat merasa tertekan oleh oknum petugas PT. Bank BRI Syariah cabang Purwakarta yang datang ke rumah Penggugat dengan mengatakan "Kalau tidak dibayar maka rumah Penggugat akan disita". Perbuatan tersebut dianggap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

Oleh karena itu, Tergugat memberikan amarnya dengan isi sebagai berikut : (1) Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut (2) Gugatan ini berawal adanya akad pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* (3) Dalam isi perjanjian jika terjadi perselisihan atau sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat (4) Para pihak bersepakat, dengan ini berjanji serta

mengikatkan diri, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (5) Penggugat merasa dirugikan, mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, namun didalam petitumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian gugatan penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (6) Disamping itu, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa terhadap perusahaan Penggugat telah terdapat penetapan pailit. Maka teah cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Dari amar tersebut Hakim memberikan Pertimbangan Hakim sebagai berikut: (1) Eksepsi Tergugat dikabulkan, (2) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Kemudian dengan hasil putusan tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan tingkat banding ke PTA. Bdg dengan putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Dengan memberikan permohonan sebagai berikut : (1) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini (2) Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam putusan pengadilan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dengan putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam gugatan upaya hukum tingkat banding. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul, **“Penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah* melalui upaya hukum banding pada putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg”**

B. Rumusan Masalah

Dalam perkara ini penggugat (nasabah) telah melakukan dalam pemenuhan kewajiban membayar utangnya disebabkan karena nasabah mengalami pailit di perusahaan yang menjadi terhambat untuk melakukan kewajibannya. Pada umumnya permasalahan dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* tak luput dari perihal keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran dari debitur dan

persoalan perbuatan melawan hukum. Sehingga akad kontrak/legal formal yang telah disepakati oleh masing-masing pihak menjadi sangat penting baik sebagai alat bukti dan juga sebagai dasar untuk memperoleh hak masing-masing, apabila ada pihak yang menyalahi perjanjian. Pengadilan Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ekonomi syariah. Padahal sangat jelas akad syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UUPA. Penggugat merasa dirugikan oleh hal itu dan juga penggugat tidak diberi kesempatan untuk pembuktian kepada penggugat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah*?
2. Apa Landasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam Putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah*?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam memutus perkara sengketa Ekonomi Syariah yang berakad *murabahah bil waakalah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Metode Hakim dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusan Nomor :

849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

2. Untuk mengurai Landasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam Putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor : 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang sengketa pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Nomor : 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Putusan Nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dalam memutus perkara sengketa Ekonomi Syariah yang berakad *murabahah bil wakalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pengadilan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penggugat untuk menentukan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan keputusan kepada tergugat sehingga dapat tercapai putusan peradilan yang sesuai.
 - b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan perluasan ilmu mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah*

bil wakalah melalui putusan peradilan dengan upaya hukum banding di pengadilan.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama perkara sengketa ekonomi syariah sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian ini. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis sebagai berikut :

- a. Muhammad Tsaqib Naufal pada tahun 2017 yang berjudul “*Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” dalam tulisannya dia membahas tentang analisis terhadap kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Hanik Rohma Yolanda pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syari’ah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/PDT.G/2013/PA.BGR*” dalam tulisannya dia membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah dan PT Bank Syariah.
- c. Komalasari pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/Pa. Pwk tentang ekonomi Syari’ah dalam pembiayaan murabahah*”, dalam tulisannya dia membahas mengenai struktur dan isi dalam putusan ekonomi syariah dalam pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama.
- d. Nazar Gumelar pada tahun 2019 yang berjudul “*Penyelesaian sengketa hukum ekonomi syari’ah pada perkara wanprestasi akad Murabahah :*

Analisis Putusan no. 1316/Pdt.G/2016/Tmk. dan putusan No. 0124/Pdt.G/2017/Bdg”, dalam tulisannya dia membahas tentang putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Agama, skripsi ini lebih membahas kepada akad *murabahah* dalam metode penemuan hukum hakim pada Pengadilan Agama.

- e. Rabiatul Adawiyah pada tahun 2019 yang berjudul “*Putusan sengketa ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama Cirebon tentang perbuatan melawan hukum akad murabahah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari’ah Cirebon (Perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn)*”, dalam tulisannya dia membahas mengenai putusan sengketa ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum pada akad *murabahah*.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas lebih jelas mengenai analisis terhadap perkara nomor 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg di Pengadilan Agama Bandung mengenai gugatan perbuatan melawan hukum akad *Murabahah bil Wakalah*, ditinjau dari metode hukum hakim, landasan hukum hakim dan menurut pandangan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

Table 1 Studi Terdahulu

| No | Penulis | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1. | Muhammad Tsaqib Naufal | Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | Analisis terhadap kewenangan eksekusi putusan Basyarnas |

| | | | | |
|----|---------------------|---|--|--|
| 2. | Hanik Rohma Yolanda | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA. BGR | Penyelesaian sengketa pada akad ekonomi syariah di Pengadilan Agama | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum |
| 3. | Komalasari | Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang ekonomi Syariah dalam pembiayaan murabahah | Mendeskripsikan pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama | Struktur dan isi dalam putusan ekonomi syariah dalam pembiayaan <i>murabahah</i> |
| 4. | Nazar Gumelar | Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah pada perkara wanprestasi akad <i>Murabahah</i> : Analisis Putusan No. 1316/Pdt.G/2016/Tmk . Dan putusan No. 0124/Pdt.G/2017/Bdg | Metode Hukum Hakim yang digunakan di Pengadilan Agama | Akad <i>murabahah</i> dalam metode penemuan hukum hakim pada Pengadilan Agama |
| 5. | Rabiatul Adawiyah | Putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang perbuatan melawan hukum akad murabahah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Cirebon (Perkara Nomor : 0310/Pdt.G/2014/PA. Cn) | Mendeskripsikan pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama | Putusan sengketa ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum pada akad murabahah |

F. Kerangka Berfikir

Perjanjian sama dengan akad (*al-'aqad*) atau *transaction* karena dalam KUHPdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁸

Dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Dalam pembuatan akad juga harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip, agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan syariah. Prinsip merupakan elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu. Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan akad, diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip *'an-taradhin* (saling rela dalam akad),
- b. Prinsip *al-i'timad 'ala an-nafs* (kewirausahaan),
- c. Prinsip *al-ta'awwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat),
- d. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab),
- e. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan),
- f. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan),
- g. Prinsip *al-takaful al-ijtima'l* (tanggung jawab sosial), dan
- h. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian).⁹

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 39

⁹ Rabiatul Adawiyah, “Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Perbuatan Melawan Hukum Akad Murabahah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.¹⁰

Dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat atau perusahaan, tidak mungkin bisa menghindari dari adanya sengketa (*conflict*) antara para pihak. Apabila sengketa-sengketa yang ada tidak segera diselesaikan secara cepat dan efektif maka akan menjadi halangan tersendiri bagi keberlanjutan operasional seseorang atau suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dan/atau tidak melibatkan pihak lainnya dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang ekonomi. Dan penyelesaian sengketa ekonomi tersebut adalah bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan konflik yang berkepanjangan.¹¹

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdapat kesalahan dan tergolong melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut

Syariah Cirebon (Perkara Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn)”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Thn 2019, hlm. 12-13

¹⁰ Rabiatul Adawiyah, “*Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon.....*”, hlm. 175

¹¹ Deni Kamaludin Yusup, “*Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 56/PK/Ag/2011)*”, Laporan Penelitian, Thn 2014, hlm. 18-19

Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika :

- a. Perbuatan melanggar Undang-Undang,
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum,
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*),
- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹²

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

- a. Ada perjanjian oleh para pihak,
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati,
- c. Sudah dinyatakan lalai tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.¹³

Upaya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa juga melalui mediasi di lembaga arbitrase (*non litigation*). Apabila perdamaian tidak tercapai, maka para pihak dapat pula melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan di Peradilan Agama (*litigation*). Hal ini merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-

¹² Rabiatul Adawiyah, “*Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon....*”, hlm. 14

¹³ Melalui : <http://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> <diakses pada 3 Februari 2021, 14:37>

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.¹⁴

Dalam penyelesaian sengketa ada yang disebut Upaya Hukum dalam Pengadilan Agama. Yang disebut Upaya hukum yaitu usaha seseorang terhadap putusan pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam hukum perdata dibagi kepada: (1) hukum biasa dan (2) upaya Hukum luar biasa. Upaya Hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga dan *reques-sipil*, upaya hukum luar biasa tidak menanggukuhkan eksekusi.¹⁵

Upaya hukum *verzet* ialah perlawanan dari tergugat terhadap putusan *verstek* peradilan agama tingkat pertama.¹⁶ Upaya hukum banding ialah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, agar putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang ada di tingkat provinsi. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.”¹⁷ Upaya hukum Kasasi yaitu permohonan pembatalan terhadap putusan/penetapan Pengadilan Agama Tingkat Pertama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan).¹⁸

¹⁴ Deni Kamaludin Yusup, “*Model Upaya Hukum Penyelesaiang Sengketa Ekonomi Syari’ah...*”, hlm. 21-22

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah...*, hlm. 128

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah...*, hlm. 129

¹⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah...*, hlm. 133

Pada upaya hukum luar biasa ada yang disebut *Derden Verzet*. Yaitu upaya pihak ketiga membela haknya karena barangnya disita yang pihak ketiga merasakan dirugikan. *Derden Verzet* diatur pada Pasal 195 ayat (6) HIR, dalam pasal itu dapat dilihat bahwa perlawanan yang termasuk upaya *derden verzet* adalah perlawanan terhadap Sita Eksekutorial.¹⁹

Dalam perkara ekonomi syariah juga dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penangan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut²⁰ :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 141

²⁰ Melalui : < http://www.pontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=879&Itemid=682 > diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan atas pertanyaan penelitian yang digunakan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu analisis terhadap sengketa ekonomi syariah berupa salinan Putusan nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Putusan nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Di antaranya terdiri atas :

a. Data Primer

Yaitu data yang diambil baik dari salinan putusan berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara ekonomi syariah dengan Putusan Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk dan Putusan Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA. Bdg yang bisa diakses melalui link <https://putusanmahkamahagung.go.id> . Oleh karena itu, sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang akan penulis peroleh dari data lain yang menunjang sumber data primer seperti buku-buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, artikel mengenai putusan sengketa ekonomi syariah,

jurnal ekonomi syariah, salinan putusan sengketa ekonomi syariah serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data di antaranya sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun berbagai informasi atau data yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yang didapatkan dari link putusan mahkamah agung yang dapat diakses melalui <<http://putusanmahkamahagung.go.id>> juga dari berbagai sumber berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti salinan putusan, peraturan-peraturan terkait, serta bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, artikel, skripsi terdahulu serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan data dari sumber data primer yang telah diperoleh, yaitu berupa salinan putusan mengenai perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

- b. Melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaannya;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Mengkaji dan mengolah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, untuk menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah;
- e. Merumuskan kesimpulan.

